

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 10 TAHUN 2000 SERI B.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi Penyedotan Kakus perlu diadakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 41) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1997) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

6. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumedang;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang ;
6. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumedang;

7. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT) ;
8. Kakus/Tanki adalah tempat pembuangan hajat setempat ;
9. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dilengkapi alat-alat penyedot tinja setempat ;
10. Instalasi Pembuangan Limbah Tinja adalah Tempat Pembuangan Akhir Limbah Tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan;
11. Ijin Usaha adalah ijin usaha penyedotan kakus;
12. Pihak Swasta adalah setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha penyedotan tinja;
13. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
14. Retribusi Ijin Usaha adalah retribusi ijin usaha penyedotan kakus;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

KETENTUAN PEMBUANGAN LIMBAH TINJA

Pasal 2

- (1) Setiap pribadi atau badan dilarang membuang hajat/air kotor ke saluran air, selokan, sungai, lahan kering dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap rumah, bangunan, wajib dilengkapi dengan tempat pembuangan hajat/air kotor setempat berupa kakus/tanki septic, sumur resapan.
- (3) Untuk mencegah pencemaran jarak kakus/tanki septic/peresapan ke sumur air bersih sedikitnya 10 meter.

Pasal 3

- (1) Pemerintah menunjuk dan menyediakan Tempat Pembuangan Akhir Limbah Tinja berupa IPLT.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan penyedotan kakus/tanki septic, pembuangan tinja dan pemberian izin usaha penyedotan kakus bagi pihak swasta.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi penyedotan kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus, pembuangan tinja ke IPLT dan pemberian izin usaha penyedotan kakus bagi pihak swasta.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan penyedotan kakus, pembuangan tinja ke IPLT dan pemberian izin usaha penyedotan kakus.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa penyedotan kakus, pembuangan tinja ke IPLT dan pemberian izin usaha penyedotan kakus.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi penyedotan kakus termasuk golongan Retribusi jasa usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Retribusi penyedotan kakus dan pembuangan tinja diukur berdasarkan ritasi pengangkutan dan pembuangan tinja ke IPLT.
- (2) Retribusi pemberian izin usaha penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah unit mobil tinja yang akan beroperasi.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif Retribusi penyedotan kakus adalah biaya operasional penyedotan, biaya operasional pengangkutan, biaya perawatan mobil tinja, biaya pembuangan di IPLT, biaya perawatan IPLT dan pemberian izin usaha penyedotan kakus.

Pasal 10

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan penyedotan kakus Rp. 125.000,-/rit/kakus
- b. Pelayanan pembuangant tinja ke IPLT Rp. 30.000.-/rit
- c. Izin usaha penyedotan kakus Rp. 250.000,-/mobil tinja/3 tahun

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Sumedang

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur

atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Surat Keputusan Kebertan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan berdasarkan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XV

KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampauai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dilakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran. atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

BAB XVII
PERMOHONAN PEMAKAIAN MOBIL TINJA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memakai mobil penyedot tinja terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan penyedotan tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2 % tiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat kali retribusi terutang.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002